

SKRIPSI

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAMPENGAWASAN
TERHADAP RESTORAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SLEMAN**



Diajukan oleh :

Hendo Hernawan Putra

NPM : 150512031
Progam Studi : Ilmu Hukum
**Progam Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGAWASAN
TERHADAP RESTORAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SLEMAN**



Diajukan oleh :

Hendo Hernawan Putra

NPM : 150512031

Progam Studi : Ilmu Hukum

**Progam Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing Tanggal : 30 Agustus 2020

Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. Rhiti", written over a white background.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGAWASAN
TERHADAP RESTORAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SLEMAN**



Penulisan Hukum/Skripsi ini telah di pertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada

Hari : Selasa

Tanggal : 15 September 2020

Tempat : Daring

Susunan Tim Penguji

Ketua :

Sekretaris :

Anggota :

Tanda Tangan

Three handwritten signatures in black ink are visible. The first signature is on the left, the second is in the middle, and the third is on the right. The third signature has the name "Rinda" written below it.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta




Dr.Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum.

HALAMAN MOTTO

“GOD LOVES THE GOODNESS”

**“Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan
memberikan kepadamu apa yang diinginkan
hatimu”**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

“Orang Tua dan Keluarga Besar tercinta”

“Sahabat Seperjuangan Fakultas Hukum UAJY”

“Almamater Universitas Atma Jaya Yogyakarta”

“Keluarga Besar Karang Taruna Padukuhan Janti Nyawiji”



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus, atas segala berkat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Terhadap Restoran Sebagai Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman”.

Penulis menyadari dalam menuliskan skripsi ini pasti ada kendala dan hambatannya, namun dengan adanya Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, S.H.,LL.M. yang dengan sabar membimbing penulis serta keterlibatan dengan beberapa pihak yang sudah menyumbangkan pemikiran-pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengharapkan penulisan ini hukum/skripsi ini dapat memberikan pengaruh kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, Pengusaha Restoran, dan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. Y. Triyana, S.H.,M.Hum., selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. N.Budi Arianto, S.H.,M.Hum., selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Bibianus Hengky Widhi Antoro, S.H.,M.H.,selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Dr. Hyronimus Rhiti,S.H.,LL.M.,selaku Dosen pembimbing hukum/skripsi penulis.
6. Bibianus Hengky Widhi Antoro, S.H.,M.H., selaku Dosen pembimbing Akademik penulis.
7. Tim Penguji Skripsi yang telah menyediakan waktunya untuk menguji skripsi ini.
8. Seluruh dosen-dosen dan staf-staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
9. Bapak Sumantara, S.H., selaku Staf seksi penataan lingkungan hidup bidang tata lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.
10. Bapak Totok selaku penanggung jawab Jogja Airport Resto.
11. Ibu Fitri selaku penanggung jawab Kurnia Village Resto.
12. Ibu Grahita Resa, SE. selaku penanggung jawab Pojok Johar resto.
13. Kedua orang tua penulis, kakak-adik penulis, Keluarga Besar Trah Basri Sutrisno Wihardjo dan Keluarga Besar Trah Hadi Suwarno.
14. Seluruh teman-teman seperjuangan saya rombongan parkir belakang.
15. Seluruh teman-teman LOMBROSO dan Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
16. Seluruh teman-teman SAUDARA SEKECIMPRING yang selalu mensupport
17. Seluruh teman-teman Karang Taruna Padukuhan Janti Nyawiji.

18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu, memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.


Penulis telah menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini jauh dari sempurna banyak terdapat kekurangan dalam penulisan ini. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya kritik dan saran dari seluruh pihak yang bisa membangun dan dapat berfaedah bagi kita semua. Akhir kata penulis menyatakan terima kasih. Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus.

Yogyakarta, 25 Agustus

2020

Penulis,

Hendo Hernawan Putra



ABSTRACT

The rapid growth of restaurants in Sleman Regency has a positive and negative impact on the protection and management of the environment in Sleman Regency. The legal issues raised are firstly, the role of the environmental service in supervising restaurants as an effort to protect and manage the environment and a solution for the environment in supervising restaurants as an effort to protect and manage the environment. The purpose of this study is to monitor the environment in supervising restaurants in the district of Sleman. Data collection was carried out through interviews with resource persons and literature study. The results of the research are. The role of the Environmental Service Office of Sleman Regency in carrying out permits, supervision and supervision of environmental permits in the context of environmental management. Based on the legal basis of the Sleman Regent's Regulation Number 80 of 2016 concerning the Position, Organizational Structure, Duties and Functions, and Work Procedures of the Environmental Service Long live the Sleman Regency.

Keyword : environmental service supervision



DAFTAR ISI

Halaman Judul Skripsi	i
Halaman Persetujuan Skripsi.....	ii
Halaman Pengesahan Skripsi	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak.....	i
Daftar Isi	x
Surat Pernyataan Keaslian.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan Hukum	16

BAB II: PEMBAHASAN	18
A. Tinjauan Tentang Restoran.....	18
1. Pengertian restoran.....	18
2. Klasifikasi restoran.....	22
3. Jenis pelayanan restoran.....	24
B. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	27
1. Pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	27
2. Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	29
C. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.....	32
1. Pengertian Dinas Lingkungan Hidup	32
2. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup	32
3. Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi DLH	33
D. Pengawasan oleh DLH Kabupaten Sleman terhadap restoran sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	39
1. Kondisi pertumbuhan usaha restoran	39
2. Dampak perkembangan usaha restoran	43
3. Langkah pengawasan DLH Kabupaten Sleman	45
4. Kendala yang dihadapi pada saat pengawasan	49
BAB III: PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
Daftar Pustaka	54

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulis hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli dari pengetahuan penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi karya orang lain. Jika kemudian hari penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis siap dan bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi pada ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Agustus 2020

Yang menyatakan,

Hendo Hernawan Putra

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang mempunyai jumlah populasi penduduk terbesar ke-empat di dunia. Perkembangan populasi penduduk di Indonesia sangat berkembang pesat. Semakin bertambahnya populasi penduduk di Indonesia, semakin besar pula kebutuhan sandang, pangan dan papan. Guna memenuhi kebutuhan pokok terutama kebutuhan pangan khususnya di Indonesia, maka banyak muncul industri yang bergerak dibidang pangan. Dengan banyaknya Industri pangan di Indonesia dapat mengakibatkan dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak positifnya adalah semakin meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, menambah lapangan pekerjaan, meningkatkan persaingan usaha secara sehat, dan lain sebagainya. Walaupun demikian terdapat juga dampak negatif antara lain terkait lingkungan hidup, seperti tidak adanya pengawasan terhadap limbah yang dihasilkan oleh industri pangan tersebut.

Menurut Bobby Ardiyanto, wakil ketua Asosiasi Tour dan Travel Agen Indonesia (ASITA) yang dikutip oleh www.jogja.com, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah wilayah pariwisata kedua setelah provinsi Bali. Khususnya wilayah Kabupaten Sleman

menempati posisi ke-empat didalam tingkat pariwisata menurut Indeks Pariwisata Kementerian Pariwisata.¹

Berkaitan dengan hal tersebut dengan pesatnya perkembangan pariwisata di Kabupaten Sleman, akan memberikan dampak ekonomis bagi masyarakat Sleman. Dampak ekonomis yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Sleman yaitu masyarakat akan tertarik melakukan kegiatan komersial yang berbentuk usaha, baik usaha kecil, menengah hingga usaha yang berskala besar. Dari berbagai usaha tersebut salah satunya adalah usaha dibidang makan dalam bentuk restoran.

Sektor industri kuliner di Kabupaten Sleman sampai sekarang menjadi usaha favorit bagi pengusaha menengah didaerah setempat. Peluang usaha Restoran di Kabupaten Sleman memang cukup terbuka lebar karena beberapa faktor, salah satunya Kabupaten Sleman merupakan bagian dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Sleman juga memiliki banyak julukan seperti kota perjuangan, kota kebudayaan, kota pelajar dan kota pariwisata. Sebagai kota pariwisata, Kabupaten Sleman banyak dikunjungi wisatawan baik domestik maupun manca negara. Dengan banyaknya wisata dan juga universitas yang ada membuat kabupaten ini selalu ramai. Tidak hanya wisata, kuliner di Kabupaten Sleman menjadi salah satu incaran wisatawan maupun mahasiswa pendatang dari luar daerah. Beragam tempat kuliner ada di setiap sudut

¹<https://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-populasi-terbanyak-di-dunia/>, di akses 3 Maret 2020.

jalan baik yang berupa warung makan kaki lima, rumah makan tradisional, hingga restoran modern.²

Mengingat banyaknya usaha kuliner, khususnya restoran di Kabupaten Sleman, maka sangat diperlukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar tidak mengalami dampak buruk (berupa pencemaran lingkungan) sebagai akibat dari berbagai kegiatan restoran itu. Salah satu aspek perlindungan dan pengelolaan itu adalah pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat, khususnya Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan”. Penempatan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat mempunyai arti penting dan hak sebagai warga negara, dalam hal ini negara sebagai penguasa harus menjamin dan melindungi hak warga atas lingkungan. Penguatan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 yaitu tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrument pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangnya dan penegakan hukum

²<http://www.jogja.com/berita-jogja-inilah-peringkat-pariwisata-diy-di-indonesia/>di akses 3 Maret 2020

mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik harus dijaga untuk kepentingan masyarakat dan generasi-generasi mendatang..

Menurut UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pasal 71 ayat 1 yang berisikan ‘Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup’. Meskipun telah diatur terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih banyak pengusaha restoran yang mencemari lingkungan sekitar dengan cara pembuangan limbah langsung ke selokan ataupun sungai-sungai disekitarnya. Dalam rangka menanggulangi dampak lingkungan ada beberapa pihak yang berwenang melakukan tindakan, salah satunya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman yang merupakan salah satu institusi yang berwenang dalam pengendalian dampak lingkungan di wilayah Kabupaten Sleman. DLH mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang persoalan lingkungan dengan judul **“Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Terhadap Restoran Sebagai Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian padalatar belakang yang telah penulis buat, maka rumusan masalah diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap restoran sebagaiupaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sleman?
2. Apa sajakendala dan solusibagiDinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap restoran sebagaiupaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari rumusan masalah yang telah penulis buat, makan tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap restoran sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Untuk mengetahui apa saja kendala dan solusi peran Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap restoran sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada dua yaitu teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum lingkungan khususnya terkait pengawasan terhadap restoran sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Manfaat praktis:

- a. Pelaku usaha restoran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pelaku usaha restoran sebagai upaya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.

- b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka melaksanakan tugas khususnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

E. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Upaya Pengawasan Terhadap Restoran Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman”, merupakan hasil karya asli penulis. Berkaitan dengan tema ini ada beberapa hasil penelitian yang mirip dengan penelitian penulis yaitu :

1. Identitas :

I Made Elpera Yuda, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

a. Judul :

Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha Laundry Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Di Yogyakarta.

b. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimana Peran Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta dalam Pengawasan Kegiatan Usaha Laundry Sebagai Upaya Pengendalian Lingkungan di Kota Yogyakarta?
- 2) Apakah kendala yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta Dalam Pengawasan Kegiatan Usaha Laundry tersebut?

c. Kesimpulan :

Peran yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta dalam pengawasan kegiatan usaha laundry sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta sudah berjalan, tetapi belum maksimal. BLH Kota Yogyakarta telah melakukan pengawasan terhadap perizinan kegiatan usaha laundry, penggunaan detergen usaha laundry dan proses pembuangan limbah laundry. Pengawasan belum berjalan maksimal dikarenakan masih banyak usaha laundry yang belum berizin di Kota Yogyakarta dan proses pembuangan limbah belum sesuai dengan tahapan yang ditentukan oleh BLH Kota Yogyakarta. Kendala yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta Dalam Pengawasan Kegiatan Usaha Laundry Sebagai Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta yaitu:

- a) Banyaknya jumlah usaha laundry yang ada di Kota Yogyakarta dan kurangnya jumlah petugas guna melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha laundry di Kota Yogyakarta.
- b) Banyaknya usaha Laundry di Kota Yogyakarta yang tidak memiliki izin sehingga susah untuk di data dan dilakukan pengawasan karena data yang dimiliki oleh petugas BLH Kota Yogyakarta terkait usaha laundry yang berizin tidak sesuai dengan jumlah laundry yang ada di Kota Yogyakarta.

2. Identitas :

Agustinus Astono, Fakultas Hukum Universitas Atma Jay
Yogyakarta

a. Judul :

Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Terhadap
Industri Karet Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Air
Sungai Kapuas Kota Pontianak.

b. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam
Pengawasan Industri Karet Sebagai Upaya Pencegahan
Pencemaran Air Sungai Kapuas Kota Pontianak?

c. Kesimpulan :

- 1) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak sudah
melakukan pengawasan terhadap industri karet PT.
Kota Niaga Raya dalam rangka pencegahan
pencemaran air Sungai Kapuas Kota Pontianak sesuai
dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5
Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran air,
tetapi belum maksimal. Belum maksimalnya tindakan
pengawasan tersebut disebabkan oleh kendala yang
berupa: kurangnya sumber daya manusia atau pegawai

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menyebabkan pengawasan serta penegakan hukum terhambat dan kurangnya tenaga ahli (karyawan) yang menurusi tentang IPAL di PT. Kota Niaga Raya menyebabkan penanganan mengenai limbah cair dan pembuatan terhadap dokumen pengelolaan lingkungan di perusahaan terhambat.

3. Identitas : Suciati Alfi Rokhani (NPM : 110510628), Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

a. Judul :

Pengendalian Pencemaran Lingkungan akibat Limbah Industri Pengelolaan Mie Soun di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten.

b. Rumusan masalah :

1) Bagaimana pengendalian pencemaran lingkungan akibat industri rumahan produksi “mie soun” di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten.

c. Kesimpulan :

Langkah pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan berdasarkan Pasal 14 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan belum dilakukan dengan baik karena masih kurangnya pengawasan pemerintah. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemilik industri adalah banyak pelaku usaha di industri mie soun berskala kecil, sehingga tidak mampu untuk membuat IPAL, karena beayanya sangat mahal. Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu tidak berani tegas memberikan sanksi bagi pelaku industri yang melanggar ketentuan

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka batasan konsepnya adalah sebagai berikut :

1. Peran

Peran menurut adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.³

³ Soerjono. Soekanto, 2009, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Wali Pers, Jakarta, Hlm 212-213.

2. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di bidang lingkungan hidup.⁴

3. Restoran

Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisir secara komersil, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua konsumennya baik berupa makanan maupun minuman.⁵

4. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian: hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial dan

⁴ Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016

⁵ Marsum, W, 2005, Restoran dan Segala Permasalahannya, edisi 4, Penerbit Andi, Yogyakarta.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 angka 2 Nomor 32 Tahun 2009

perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berdasarkan pada data primer dan data sekunder. Jadi dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang/menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku, sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti (sebagai data utama).⁷Data diperoleh secara langsung dari responden dan/atau narasumber terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didalam pengawasan dan untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang terwujud peraturan perundang-undangan, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen lain yang

⁷Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017, Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi, hlm. 8.

berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan data sekunder meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d) SK Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No : KM 73/PW 105/MPPT-85 tentang Peraturan Urusan Rumah Makan.
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- f) Peraturan Bupati Sleman Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

- c. Bahan Hukum Sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pendapat hukum, doktrin, asas hukum, fakta

hukum, dokumen (berupa risalah, putusan hakim, naskah otentik, dan data statistik dari instansi resmi), dan narasumber.⁸

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku, internet, dan lain-lain.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan khusus terhadap narasumber dan responden secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan, pertanyaan secara struktur tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Upaya Pengawasan Terhadap Restoran Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dan perusahaan restoran yang ada di Kabupaten Sleman.

d. Responden

⁸*Ibid*, hlm 8-9.

Responden:

- 1) Bapak Sumantara Bagian Staf Seksi Penataan Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan DLH Kabupaten Sleman
- 2) Bapak Totok selaku penanggung jawab Jogja Airport Resto
- 3) Ibu Fitri selaku penanggung jawab Kurnia Village Resto
- 4) Ibu Grahita Resa selaku penanggung jawab Pojok Johar Resto

e. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data-data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Selanjutnya diambil kesimpulan dengan metode berfikir induktif.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep,

metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Upaya Pengawasan Terhadap Restoran Dalam Rangka Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman melaksanakan perizinan, pembinaan, dan pengawasan izin lingkungan dalam rangka perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dengan dasar hukum Peraturan Bupati Sleman Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup sudah dilaksanakan dengan baik, tetapi ada yang masih belum berjalan dengan maksimal karena keterbatasan yang dimiliki pegawai di Bagian Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.
2. Selain itu dalam melakukan usaha restoran masih banyak ditemukan beberapa restoran yang tidak memiliki dokumen-dokumen izin didalam mendirikan usaha restoran tersebut, sehingga masih banyak pengusaha restoran yang tidak mempunyai pengolahan limbah dengan baik dan juga tidak mau peduli dengan adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ada juga pengusaha restoran yang sudah mempunyai dokumen-dokumen izin lingkungan, tetapi tidak mau melakukan terhadap pengawasan pengolahan limbah. Dan masih banyak juga sudah mengurus terhadap dokumen-dokumen izin mendirikan

restoran setelah itu, pengusaha restoran tidak melaporkan kegiatan-kegiatan di tiap semesternya kepada Dinas Lingkungan Hidup.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terkait dapat menambahkan jumlah pegawai terkhusus pada Bidang Tata Lingkungan untuk dapat melakukan pengawasan secara optimal dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi terhadap pengusaha-pengusaha restoran untuk mengurus izin dokumen lingkungan, agar DLH dapat melakukan kegiatan pengawasan dengan optimal.
3. Para pelaku usaha restoran harus mempunyai izin dokumen lingkungan dan pengelolaan limbah restoran agar terciptanya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Emil Salim, 1979, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Penerbit Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017, *Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi*, Penerbit Atma Jaya, Yogyakarta.
- Marsum, W, 2005, *Restoran dan Segala Permasalahannya*, edisi IV, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Munadjat Danusaputra, 1978, *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangan Nasional*, Penerbit Litera, Bandung.
- Soekresno, 2000, *Management Food and Beverage*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Wali Pers, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1991, *Asas-Asas Ilmu Negara Hukum dan Politik*, Eresco, Jakarta.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- SK Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No : KM 73/PW 105/MPPT-85 tentang Peraturan Urusan Rumah Makan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Sumber Internet

Admin DLH, Struktur Organisasi DLH Kabupaten Sleman.

<https://dinlh.slemankab.go.id/profil/struktur-organisasi/> di akses pada 20 Juli 2020

Bobby Ardyanto, Peringkat Pariwisata DIY di Indonesia.

<http://www.jogja.com/berita-jogja-inilah-peringkat-pariwisata-diy-di-indonesia/> di akses 3 Maret 2020

Ilmu pengetahuan.com, Populasi Penduduk Terbanyak Di Dunia

<https://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-populasi-terbanyak-di-dunia/>, di akses 3 Maret 2020.

Kompasiana.com, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<https://www.kompasiana.com/kotijah/5500580aa333115d6f510a62/perli-indungan-dan-pengelolaan-lingkungan> di akses 8 Agustus 2020

Suhartini, Pengelolaan Lingkungan Hidup

<http://staffnew.uny.ac.id/upload/131572380/pengabdian/pengelolaan-lingkungan.pdf> di akses 08 Agustus 2020



